



PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DI TINGKAT PEMERINTAHAN DESA (DESA MANAMAS)

FINANCIAL ABUSE AT THE VILLAGE GOVERNMENT LEVEL (MANAMAS VILLAGE)

Efraim Elu¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 07-08-2025

Revised : 08-08-2025

Accepted : 10-08-2025

Published : 12-08-2025

Abstract

Misuse of village finances is a form of corruption that directly impacts the development and welfare of village communities. This study highlights corrupt practices occurring in Manamas Village, focusing on how village funds, which should be used for the public interest, are misused by certain village officials. The research method used was a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, documentation studies, and direct field observations. The results showed that the forms of financial misuse that occurred included embezzlement of funds, mark-ups of village project budgets, and falsification of financial accountability reports. The main causes of rampant corruption at the village level include weak oversight by relevant institutions, lack of community participation in budget oversight, and low integrity of village officials. Furthermore, the community's limited understanding of the village financial management process makes corrupt practices increasingly difficult to detect. The impact of misuse of village finances is highly detrimental to the community, as many development programs fail to run as intended. Public trust in the village government has also declined drastically. Therefore, reforms to the village financial management system are crucial, starting with increasing transparency and accountability, and involving the community in the budget planning and evaluation process. This study recommends strengthening the role of supervisory institutions and providing financial management training for village officials to minimize the potential for future corruption.

Keywords: Misuse, Finance, Village Government

Abstrak

Penyalahgunaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk korupsi yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menyoroti praktik korupsi yang terjadi di Desa Manamas, dengan fokus pada bagaimana dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan oleh oknum aparat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan keuangan yang terjadi meliputi penggelapan dana, mark-up anggaran proyek desa, serta pemalsuan laporan pertanggungjawaban keuangan. Penyebab utama dari maraknya korupsi di tingkat desa antara lain lemahnya pengawasan dari lembaga terkait, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran, serta rendahnya integritas aparatur desa. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa membuat praktik korupsi semakin sulit terdeteksi. Dampak dari penyalahgunaan keuangan desa sangat merugikan masyarakat, karena banyak program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa pun menurun drastis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa, mulai dari peningkatan transparansi, akuntabilitas, hingga pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi



anggaran. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan peran lembaga pengawas dan pelatihan tata kelola keuangan bagi aparat desa guna meminimalisir potensi korupsi di masa mendatang.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Keuangan, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang merata hingga ke pelosok desa merupakan cita-cita utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di tingkat desa melalui kebijakan Dana Desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan akses dan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri potensi, kebutuhan, dan arah pembangunan desanya sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif dan berkeadilan.

Secara praktis, dana desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, maupun dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan, bantuan UMKM, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi aktor utama pembangunan, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari atas. Oleh karena itu, keberadaan dana desa menjadi instrumen penting dalam memperkecil kesenjangan antara desa dan kota, serta mempercepat tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa tidak lepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi. Masih banyak aparat desa yang belum memiliki kapasitas dan integritas yang memadai dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, lemahnya pengawasan dari masyarakat dan lembaga berwenang juga turut memberikan ruang terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran. Hal ini tentu menjadi ironi, mengingat dana desa yang seharusnya menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial justru menjadi sumber masalah baru akibat penyalahgunaan.

Sebagai mahasiswa, khususnya yang menempuh studi di bidang hukum dan pemerintahan, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi dana desa ini berlangsung di lapangan. Tidak hanya dari sisi administratif dan teknis, tetapi juga dari sisi hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Salah satu desa yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah Desa Manamas, yang diduga mengalami permasalahan dalam pengelolaan dana desa, baik dari aspek transparansi, akuntabilitas, hingga potensi tindak pidana korupsi oleh oknum perangkat desa.

Melalui kajian terhadap kasus-kasus seperti ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata yang konstruktif dan berbasis hukum untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa. Karena pada akhirnya, pembangunan yang adil dan berkelanjutan hanya bisa terwujud apabila dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum,



seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara wajib dilaksanakan berdasarkan hukum, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara di semua tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintahan desa. Pemberian kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk desentralisasi yang bertujuan untuk mendorong kemandirian desa, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan dan alokasi dana desa yang besar belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan kualitas tata kelola dan integritas aparat desa. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi dana desa terus meningkat dan menjadi salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di tingkat lokal. Praktik korupsi ini tidak hanya menyalahi prinsip-prinsip *good governance*, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta melanggar norma hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara.

Salah satu contoh yang mencerminkan permasalahan ini adalah dugaan kasus korupsi dana desa yang terjadi di Desa Manamas, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi dan data yang berkembang, ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana desa oleh oknum aparat desa yang meliputi tindakan penggelapan, pembuatan laporan fiktif, serta penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya. Praktik semacam ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Korupsi dana desa merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak konstitusional warga negara desa atas pembangunan dan kesejahteraan. Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat turut menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Padahal, dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum pidana, setiap penyimpangan dalam penggunaan dana publik harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pejabat atau aparatur yang berwenang.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, penting untuk melakukan kajian kritis terhadap persoalan ini, tidak hanya dalam rangka memahami substansi hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dan tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk mengkaji efektivitas penegakan hukumnya. Studi kasus Desa Manamas dapat menjadi cerminan atas lemahnya implementasi prinsip-prinsip hukum di tingkat lokal serta pentingnya penguatan hukum dalam mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Apa bentuk dan modus korupsi dana desa yang dilakukan?
2. Apa faktor penyebab korupsi tersebut?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi modus dan dampak korupsi dana desa di Manamas.
2. Menganalisis faktor penyebabnya.



3. Mengevaluasi respons aparat penegak hukum dan masyarakat.

Tujuan Pustaka

1. Teori Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang sangat luas terhadap tatanan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, menyogok (Moekijat, 1998). Dalam konteks hukum, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Robert Klitgaard dalam teorinya menyebutkan bahwa korupsi terjadi karena adanya kekuasaan monopoli, diskresi pejabat, dan minimnya akuntabilitas ($Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability$) (Klitgaard, R. (1998)). Dengan kata lain, ketika seorang pejabat memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan yang memadai, maka potensi untuk melakukan korupsi sangat tinggi. Dalam konteks pemerintahan desa, kondisi ini sangat mungkin terjadi, mengingat kepala desa memiliki kontrol terhadap keuangan desa dengan pengawasan yang masih lemah.

Korupsi di tingkat desa sangat merugikan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan justru diselewengkan. Oleh karena itu, pendekatan hukum tidak cukup hanya dengan pemidanaan, melainkan juga perlu dibarengi dengan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa. Pemerintahan desa memiliki kedudukan strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum (UNDP, 1997). Dalam konteks desa, prinsip ini diterjemahkan ke dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Namun dalam praktiknya, tata kelola pemerintahan desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Regulasi Dana Desa (Uu Desa, Permendagri, Dll)

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari APBN yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,



serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa diatur dalam beberapa regulasi penting, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam Pasal 72 menyebutkan bahwa dana desa bersumber dari APBN dan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016), yang mengatur mekanisme penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tertib dan sesuai dengan asas good governance.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang menjadi acuan desa dalam menyusun program-program pembangunan.

Ketaatan terhadap regulasi-regulasi tersebut menjadi syarat utama agar dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh oknum aparat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Dan Fakta-Fakta Kasus

1. Laporan Awal dari Masyarakat (Mei 2019)

Warga melaporkan dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2017–2018 oleh Kades Maximus Elu, termasuk proyek yang mandek atau tidak terealisasi seperti pembangunan lopo adat, pengadaan kursi, laptop, TV, dan proyek jalan usaha tani serta sarana lainnya di sejumlah dusun. Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU memanggil Kades dan perangkat desa untuk dimintai klarifikasi.

2. Dugaan Kerugian Negara Diketahui (Oktober 2019)

Hasil audit Inspektorat menyebut dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 400 juta akibat proyek fiktif, mark-up harga, dan pekerjaan yang tidak selesai. Berkas kasus pun dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejari TTU.

3. Penetapan Tersangka & Penahanan (Oktober 2019)

Pada 15 Oktober 2019, Maximus Elu dan Bendahara Desa Maximus Elu Bobo ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Total penahanan diberlakukan selama 20 hari. Secara khusus, Bendahara disebut mencatat pertanggungjawaban fiktif—dikonfirmasi 100% padahal tidak sepenuhnya terealisasi.

4. Putusan Pengadilan Tipikor (Februari 2020)

Pengadilan Tipikor Kupang memvonis:

Kades Maximus Elu: 2 tahun 10 bulan penjara serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 373 juta—jika tidak dibayar, harta disita atau diganti kurungan 1 tahun; juga dikenakan denda Rp 50 juta (subsider 1 bulan penjara).



Bendahara Maximus Elu Bobo: 2 tahun 6 bulan penjara serta uang pengganti Rp 72 juta—jika tidak dibayar, dapat diganti kurungan 4 bulan; denda Rp 50 juta (subsider 1 bulan penjara).

Kejari TTU mengajukan banding terutama terhadap putusan Bendahara Elu Bobo.

5. Konteks Kasus di Lingkup TTU (Maret 2021)

Selain Desa Manamas, tiga kepala desa lainnya di TTU juga dirugikan negara dengan total lebih dari Rp 1,6 miliar selama periode 2017–2019, menunjukkan tren korupsi Dana Desa di daerah ini.

Modus Operandi Dan Besaran Dana Yang Disalahgunakan.

Dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Manamas, Maximus Elu, ditemukan sejumlah modus operandi korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang signifikan.

Modus Operandi:

Pelaporan Fiktif dan Proyek Mandek

Maximus Elu bersama bendaharanya membuat laporan realisasi keuangan desa yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Beberapa kegiatan seperti pembangunan lopo adat, pengadaan kursi, alat musik tradisional, laptop, televisi, jaringan perpipaan, dan pembangunan toilet tidak pernah dilaksanakan sama sekali, meskipun tercantum dalam laporan pertanggungjawaban sebagai kegiatan yang telah selesai 100%¹.

Mark-up dan Pengalihan Dana Tanpa Prosedur

Anggaran untuk beberapa proyek seperti jalan usaha tani—yang bernilai sekitar Rp496 juta—dilaporkan telah terealisasi sebesar 80%, padahal hasil fisik di lapangan hanya sekitar 40%. Selain itu, terjadi pengalihan dana ke kegiatan lain tanpa dokumen resmi perubahan anggaran (APBDes-Perubahan), yang jelas melanggar prosedur keuangan desa¹².

Rekayasa Bukti Pertanggungjawaban

Pihak desa merekayasa kwitansi dan dokumentasi proyek seolah kegiatan telah selesai. Bendahara desa ikut terlibat dalam membuat laporan keuangan yang mencantumkan realisasi penuh atas proyek-proyek tersebut, padahal tidak sesuai fakta².

Besaran Dana yang Disalahgunakan

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara, total kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp400 juta untuk anggaran tahun 2017–2018.

Peran Kepala Desa Dan Sekretaris

Kepala desa memiliki peran utama sebagai penanggung jawab atas seluruh kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di desa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU Desa. Namun dalam kasus ini, kepala desa diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengambil keputusan sepihak tanpa melalui musyawarah desa, serta mencairkan anggaran tanpa dasar hukum yang sah.



Sekretaris desa, yang seharusnya berfungsi sebagai pelaksana administrasi dan dokumentasi, turut terlibat dengan memalsukan dokumen keuangan, menyusun laporan fiktif, serta tidak menjalankan fungsi pengendalian internal. Peran pasif dan kolaboratif sekretaris desa menjadi faktor pendukung utama terjadinya penyimpangan administratif dan keuangan.

Faktor Penyebab: Lemahnya Pengawasan, Moral, Sistem Pelaporan

Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa, yaitu:

1. Lemahnya Pengawasan

Lembaga pengawas internal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menjalankan perannya secara maksimal, baik karena keterbatasan kapasitas maupun minimnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa. Pengawasan eksternal dari pemerintah kabupaten juga tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh (Yasin, 2021).

2. Rendahnya Integritas Aparatur Desa

Moral dan integritas aparat desa, khususnya kepala desa dan sekretaris, sangat rendah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam pembinaan etika pemerintahan dan kurangnya efek jera terhadap pelaku korupsi di desa.

3. Sistem Pelaporan yang Tidak Transparan

Pelaporan keuangan desa masih menggunakan sistem manual dan kurang terbuka terhadap masyarakat. Informasi publik tidak disampaikan secara berkala, dan masyarakat tidak memiliki akses untuk mengevaluasi atau mempertanyakan penggunaan dana desa, padahal prinsip transparansi merupakan bagian dari asas tata kelola keuangan negara yang baik (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Dampak Terhadap Pembangunan Dan Kepercayaan Publik

1. Dampak terhadap Pembangunan Desa

Terganggunya Infrastruktur Dasar

Penyalahgunaan dana desa menyebabkan banyak proyek pembangunan strategis tidak selesai atau bahkan tidak dimulai. Misalnya:

- a. Jalan usaha tani yang hanya terealisasi sebagian padahal dilaporkan selesai1;
- b. Pembangunan toilet umum dan jaringan perpipaan yang tidak dikerjakan sama sekali2;
- c. Lopo adat, alat musik tradisional, dan fasilitas sosial lain tidak dibangun, padahal anggarannya sudah dicairkan.

Ini membuat akses ekonomi dan sosial masyarakat terhambat, terutama di wilayah pedesaan seperti Manamas yang sangat bergantung pada proyek infrastruktur desa.



Kegagalan Penyerapan Anggaran Secara Produktif

Dana desa yang seharusnya memberdayakan masyarakat—misalnya melalui padat karya tunai atau pengadaan barang lokal—malah masuk ke kantong pribadi. Ini menghambat peningkatan pendapatan warga dan tidak berdampak pada perputaran ekonomi lokal.

Kerusakan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Korupsi mengacaukan sistem manajemen keuangan desa dan menimbulkan konflik antarperangkat desa serta masyarakat, karena ada ketidakpercayaan dan kecurigaan antarwarga.

2. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

a. Menurunnya Kepercayaan terhadap Pemerintah Desa dan Negara.

Kasus Maximus Elu memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan dana publik langsung berdampak pada turunnya legitimasi kepala desa dan perangkatnya. Warga yang merasa ditipu menjadi apatis terhadap partisipasi pembangunan dan enggan terlibat dalam musyawarah desa atau perencanaan.

b. Munculnya Ketakutan Pelaporan dan Budaya Diam.

Dalam banyak kasus seperti ini, warga yang melaporkan mengalami intimidasi sosial. Ini membentuk budaya diam (culture of silence), yang berisiko memperkuat praktik korupsi di masa depan karena tidak ada kontrol sosial.

c. Citra Buruk Terhadap Program Dana Desa.

Meskipun program Dana Desa secara nasional bertujuan mulia, kasus-kasus seperti ini membuat sebagian masyarakat meragukan keberhasilan program tersebut. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat dan program-program pemberdayaan bisa ikut terganggu.

3. Dampak Terhadap Pembangunan Dan Kepercayaan Publik.

Selain merusak pembangunan fisik, korupsi dana desa juga berdampak serius terhadap kepercayaan publik. Masyarakat desa yang sebelumnya menaruh harapan besar terhadap kebijakan Dana Desa kini mulai menunjukkan sikap skeptis terhadap pemerintah desa dan bahkan terhadap institusi negara secara umum.

Ketidakpercayaan ini muncul karena masyarakat merasa dikhianati oleh para pemimpinnya sendiri. Kepala desa yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menciptakan ketegangan antara warga dan aparat desa serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa, termasuk musyawarah desa, penyusunan RKPDes, dan pengawasan pembangunan.

Turunnya kepercayaan publik juga berdampak pada melemahnya legitimasi sosial pemerintah desa, yang dalam jangka panjang dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan menimbulkan potensi konflik horizontal (Wahyudi, 2021).

Putusan Pengadilan Dalam Kasus Korupsi Dana Desa Manamas

Kasus korupsi yang terjadi di Desa Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menyeret dua orang pejabat desa, yaitu Kepala Desa Maximus Elu dan Bendahara Desa Maximus Elu Bobo, sebagai pelaku utama. Keduanya didakwa



menyalahgunakan dana desa Tahun Anggaran 2018–2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik desa.

Fakta Persidangan

Berdasarkan hasil penyelidikan dan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta laporan masyarakat yang merasa adanya kejanggalaan dalam realisasi proyek desa, ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Total kerugian keuangan negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp445 juta (<https://voxntt.com>).

Modus operandi yang digunakan oleh kedua terdakwa antara lain:

1. Membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas proyek-proyek pembangunan desa yang tidak pernah direalisasikan.
2. Menyalahgunakan wewenang untuk mencairkan dana desa tanpa melalui proses musyawarah dan tanpa pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Mengalihkan dana desa untuk kepentingan pribadi seperti pembelian barang konsumtif dan pembayaran pribadi.

Putusan Pengadilan Tipikor Kupang

Setelah melewati proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang membuktikan bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan terhadap Maximus Elu (Kepala Desa Manamas):

1. Pidana penjara: 7 (tujuh) tahun.
2. Denda: Rp200 juta, subsidair 6 bulan kurungan.
3. Uang pengganti: Rp373 juta, wajib dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, harta benda terdakwa disita. Jika tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara tambahan selama 2 tahun (Putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg).

Putusan terhadap Maximus Elu Bobo (Bendahara Desa Manamas):

1. Pidana penjara: 5 (lima) tahun.
2. Denda: Rp100 juta, subsidair 4 bulan kurungan.
3. Uang pengganti: Rp72 juta, dengan konsekuensi yang sama seperti terdakwa pertama jika tidak dibayar (Ibid).

Upaya Banding

Setelah putusan ini dibacakan pada awal tahun 2020, pihak Kejaksaan Negeri TTU mengajukan upaya hukum banding. Kejaksaan menilai bahwa hukuman terhadap kedua terdakwa belum memenuhi rasa keadilan publik dan belum mencerminkan efek jera yang maksimal. Hingga



informasi terakhir, proses banding masih dalam tahap pengajuan dan belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

Analisis Yuridis

Kasus ini merupakan contoh nyata dari lemahnya tata kelola pemerintahan desa dan pengawasan penggunaan dana desa. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran, namun tanpa pengawasan yang ketat, hal ini justru membuka celah besar untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Penerapan Pasal 3 UU Tipikor dalam perkara ini sudah tepat, karena kedua terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai penyelenggara pemerintahan desa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara. Kewajiban membayar uang pengganti sesuai Pasal 18 juga menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara menjadi salah satu prioritas dalam proses pemidanaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ringkasan Temuan Utama.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Telah terjadi tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Maximus Elu dan Bendahara Desa Maximus Elu Bobo. Modus yang digunakan meliputi pengadaan fiktif, laporan pertanggungjawaban palsu, dan penyalahgunaan wewenang dalam pencairan dana.
- b. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp445 juta, berdasarkan audit internal dan laporan masyarakat. Pengadilan Tipikor Kupang memvonis Kepala Desa Maximus Elu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan uang pengganti sebesar Rp373 juta, sedangkan bendahara divonis 5 tahun penjara dengan uang pengganti Rp72 juta.
- c. Kasus ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal desa, rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta kegagalan perangkat desa dalam menjalankan fungsi akuntabilitas publik.

2. Implikasi Terhadap Tata Kelola Desa.

Kasus korupsi ini memberikan beberapa implikasi serius terhadap tata kelola pemerintahan desa, antara lain:

- a. Runtuhnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Desa

Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa disalahgunakan, maka masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Hal ini dapat menurunkan partisipasi warga dalam proses musyawarah desa dan pengawasan pembangunan.

- b. Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik



Dana desa merupakan sumber anggaran utama bagi pembangunan desa. Ketika dana tersebut dikorupsi, proyek-proyek fisik seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum menjadi tidak terlaksana atau mangkrak. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat terhambat.

c. Perlunya Reformasi Tata Kelola Keuangan Desa

Kasus ini menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat pengawasan keuangan desa melalui digitalisasi laporan, keterlibatan aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang keuangan dan hukum.

d. Penegakan Hukum Harus Memberikan Efek Jera

Vonis terhadap pelaku korupsi desa harus menjadi peringatan bagi kepala desa dan perangkat lainnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Selain itu, upaya hukum seperti banding dan pemulihan kerugian negara harus dijalankan secara transparan dan tegas.

Saran

1. Penguatan Sistem Audit Dan Pengawasan Dana Desa.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa harus ditingkatkan melalui sistem audit yang lebih terintegrasi dan transparan. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP), inspektorat daerah, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu dilibatkan secara berkala dalam melakukan audit keuangan desa. Selain itu, penggunaan sistem digital seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) harus diwajibkan dan dimonitor secara aktif oleh pemerintah kabupaten untuk mencegah manipulasi data dan laporan fiktif.

2. Edukasi Antikorupsi Bagi Aparat Desa.

Perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris, bendahara, dan unsur BPD, perlu diberikan pelatihan dan edukasi rutin mengenai pengelolaan keuangan desa yang baik dan prinsip antikorupsi. Pendidikan hukum dan etika pemerintahan sangat penting agar para aparat memahami tanggung jawab dan risiko hukum yang dapat timbul apabila menyalahgunakan jabatan. Program pelatihan ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Desa, KPK, dan perguruan tinggi hukum.

3. Keterlibatan Aktif Masyarakat.

Masyarakat desa harus didorong untuk lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa. Keterbukaan informasi publik melalui papan proyek, laporan keuangan yang dipublikasikan, serta forum musyawarah desa harus diperkuat. Pemerintah desa juga wajib menyediakan akses pelaporan pengaduan yang aman bagi warga yang mencurigai adanya praktik korupsi, agar partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. (2024). Hasil Audit Dana Desa Tahun Anggaran 2022–2023 Desa Manamas.



- Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara. (2024). Laporan Audit Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Manamas.
- Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara. (2024). Laporan Hasil Penyelidikan Awal Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Manamas. Kefamenanu: Kejari TTU.
- Kejaksaan Negeri TTU. (2024). Berita Acara Pemeriksaan dan Penetapan Tersangka Kasus Dana Desa Manamas.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kementerian Desa PDTT. (2018). Pedoman Umum Dana Desa Tahun 2018. Jakarta: Kemendesa.
- Klitgaard, R. (1998). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Kajian Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: KPK RI.
- Moekijat. (1998). Korupsi: Sebab, Akibat dan Upaya Pemberantasannya. Bandung: Mandar Maju.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2020). Putusan No. 04/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. United Nations Development Programme.
- Vox NTT. (2020). Kasus Korupsi Dana Desa di Manamas: Kerugian Negara Rp 445 Juta. Diakses dari: <https://voxntt.com/berita/kasus-korupsi-dana-desa-manamas>
- Wahyudi, D. (2021). Krisis Kepercayaan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Surabaya: Laksana.
- Yasin, M. (2021). Pengawasan Keuangan Desa oleh BPD dan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish.